

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui pendekatan penal policy dan non-penal policy. Pendekatan penal tercermin dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memberikan dasar hukum terhadap penindakan dan pemidanaan pelaku. Sementara itu, pendekatan non-penal diwujudkan melalui berbagai kebijakan pencegahan, perlindungan korban, serta pembentukan gugus tugas yang melibatkan peran pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak.
2. Berdasarkan hasil analisis terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dapat disimpulkan bahwa penuntutan terhadap Anak Pelaku telah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Anak Pelaku dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, karena perbuatan Anak Pelaku terbukti melakukan perekrutan dan memfasilitasi eksploitasi seksual terhadap anak melalui aplikasi MiChat. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu adanya perbuatan

perekrutan, penyalahgunaan posisi rentan, serta tujuan eksploitasi seksual terhadap korban anak. Oleh karena itu, tuntutan pidana penjara dan pidana tambahan yang diajukan Penuntut Umum telah selaras dengan sistem pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

3. Berdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb, Majelis Hakim menyatakan bahwa Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pertimbangan hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis meliputi terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berdasarkan keterangan saksi, anak korban, alat bukti, serta pengakuan Anak Pelaku. Sementara itu, pertimbangan nonyuridis yang digunakan hakim antara lain sikap Anak Pelaku yang mengakui perbuatannya, menyesal, belum pernah dihukum, serta status Anak Pelaku yang masih berusia di bawah umur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana tambahan berupa pelatihan kerja, namun tidak menjatuhkan pidana denda sebagaimana diatur secara kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

4. Berdasarkan analisis kesesuaian putusan hakim dengan tujuan pemidanaan, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb belum sepenuhnya memenuhi tujuan pemidanaan. Pidana penjara yang dijatuhkan dinilai belum proporsional apabila dikaitkan dengan tingkat kesalahan Anak Pelaku, jumlah korban, serta adanya korban anak di bawah umur. Selain itu, tidak diterapkannya pidana denda dan tidak dipertimbangkannya restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menunjukkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan teori keadilan retributif, distributif, dan restoratif, serta tujuan pemidanaan yang berorientasi pada efek jera dan perlindungan maksimal terhadap korban. Dengan demikian, putusan tersebut berpotensi melemahkan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok rentan dalam tindak pidana perdagangan orang.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim, diharapkan agar dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korban anak dapat menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara konsisten, khususnya terkait penerapan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, serta mempertimbangkan pemulihan hak korban melalui mekanisme restitusi

2. Kepada Jaksa Penuntut Umum, diharapkan agar dalam menuntut perkara tindak pidana perdagangan orang lebih menitikberatkan pada kepentingan perlindungan korban anak dan tujuan pemidanaan, sehingga tuntutan yang diajukan dapat mendorong hakim menjatuhkan putusan yang memberikan efek jera dan keadilan substantif.

3. Kepada pemerintah dan instansi terkait, diharapkan agar meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi daring dan media sosial yang berpotensi disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana perdagangan orang, serta memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan anak melalui edukasi, pendampingan, dan rehabilitasi yang berkelanjutan.

